



PUTUSAN

Nomor : 696/Pid.B/2014/PN.Kpn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : **SUWANDI Bin PATIJO**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : Tahun 1954.
Umur : 60 tahun
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl Raya Rembun RT.01/RW.02, Desa Rembun,
Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II

Nama : **DIGDO ANDI PRAMONO Bin SUGITO HADI**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 10 Oktober 1977
Umur : 37 tahun
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Jatirenggo RT.02 RW.07 Desa Talok,
Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :
1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 04 September 2014 s/d tanggal 23
September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2014 s/d tanggal 02 September 2014;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2014 s/d tanggal 19 Nopember 2014;
4. Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal 11 Nopember 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d tanggal 8 Pebruari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor: 696 / Pid.B / 2014 / PN. Kpn, tertanggal 17 Nopember 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 696/Pid.B/2014/PN.Kpn. tanggal 6 Maret 2014, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar Requisitoir Jaksa / Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUWANDI Bin PATIJO dan terdakwa II DIGDO ANDI PRAMONO Bin SUGITO HADI PRAMONO, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam surat dakwaan primer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I. SUWANDI Bin PATIJO dan terdakwa II DIGDO ANDI PRAMONO Bin SUGITO HADI PRAMONO dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. SUWANDI Bin PATIJO dan terdakwa II DIGDO ANDI PRAMONO Bin SUGITO HADI PRAMONO terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa izin dari penguasa yang berwenang*", melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH. Pidana jo UU No. 7 Tahun 1974 sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUWANDI Bin PATIJO dan terdakwa II DIGDO ANDI PRAMONO Bin SUGITO HADI PRAMONO, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selam para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu Domino merk ABC Expo dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut para Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoinya secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan meminta pembebasan dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut, dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga dan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Replik dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

Bahwa mereka terdakwa I. SUWANDI Bin PATIJO, terdakwa II DIGDO ANDI PRAMONO Bin SUGITO HADI PRAMONO, HERI Alias JAER (DPO), DIDIK (DPO) dan SUMARI Alias KAROK (DPO) secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Pangkalan Ojek Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa I, II, HERI alias JAER (DPO), DIDIK (DPO) dan SUMARI Alias KAROK (DPO) secara bersama-sama mengadakan permainan kartu domino dengan uang taruhan tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang ditujukan kepada masyarakat umum. Permainan judi kartu domino tersebut didasarkan pada peruntungan belaka dengan menggunakan taruhan uang untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu. Masing-masing pemain yaitu Terdakwa I, II, HERI alias JAER, DIDIK dan SUMARI Alias KAROK mengumpulkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhan permulaan;
- Selanjutnya satu set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikocok oleh salah satu pemain, setelah itu kartu domino dibagikan kepada masing-masing pemain dan setiap pemain memperoleh kartu domino sebanyak 5 (lima) lembar, satu lembar kartu domino dibuka sedangkan 2 (dua) lembar sisa kartu domino ditutup, kemudian secara bergiliran para pemain membuang untuk dicocokkan dengan jumlah gambar lingkaran (bendol) dengan satu lembar kartu yang dibuka pertama tadi dimulai oleh pemain yang mendapat urutan pertama, hingga kartu yang dipegang masing-masing pemain habis. Apabila pemain tidak memiliki kartu / kartu yang dipegang tidak sama dengan jumlah gambar katu yang dibuang maka pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah, tidak boleh ikut permainan lagi sambil menunggu pemain yang lainnya mati. Pemain dinyatakan menang jika dapat menghabiskan kartu yang dipegangnya dan berhak mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), demikian seterusnya permainan dilakukan secara berulang-ulang;

- Dalam permainan judi jenis kartu domino tersebut tidak ada bandarnya atau istilahnya bandar keliling, masing-masing pemain dapat menjadi bandar secara bergantian apabila menang menjadi bandar dan berhak main pertama kali membuang kartu.
- Bahwa permainan judi kartu domino tersebut telah berlangsung beberapa kali putaran dan pada saat permainan tengah berlangsung datanglah petugas dari Polsek Turen yaitu saksi SUDARNO, SH., saksi DIAN NARAYANA, SH., dan saksi DENDRIK INDRA SRI KUMALA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan II sedangkan HERI alias JAER, DIDIK dan SUMARI Alias KAROK berhasil melarikan diri. Dari penangkapan tersebut berhasil disita barang berupa dua set kartu domino merk ABC Expo dan uang tunai sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 UU.RI. No. 7 Tahun 1974.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I. SUWANDI Bin PATIJO, terdakwa II DIGDO ANDI PRAMONO Bin SUGITO HADI PRAMONO, HERI Alias JAER (DPO), DIDIK (DPO) dan SUMARI Alias KAROK (DPO) secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Pangkalan Ojek Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan permainan judi itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa I, II, HERI alias JAER (DPO), DIDIK (DPO) dan SUMARI Alias KAROK (DPO) secara bersama-sama mengadakan permainan kartu domino dengan uang taruhan tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang ditujukan kepada masyarakat umum. Permainan judi kartu domino tersebut didasarkan pada peruntungan belaka dengan menggunakan taruhan uang untuk mendapatkan sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tertentu. Masing-masing pemain yaitu Terdakwa I, II, HERI alias JAER, DIDIK dan SUMARI Alias KAROK mengumpulkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhan permulaan;

- Selanjutnya satu set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikocok oleh salah satu pemain, setelah itu kartu domino dibagikan kepada masing-masing pemain dan setiap pemain memperoleh kartu domino sebanyak 5 (lima) lembar, satu lembar kartu domino dibuka sedangkan 2 (dua) lembar sisa kartu domino ditutup, kemudian secara bergiliran para pemain membuang untuk dicocokkan dengan jumlah gambar lingkaran (bendol) dengan satu lembar kartu yang dibuka pertama tadi dimulai oleh pemain yang mendapat urutan pertama, hingga kartu yang dipegang masing-masing pemain habis. Apabila pemain tidak memiliki kartu / kartu yang dipegang tidak sama dengan jumlah gambar katu yang dibuang maka pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah, tidak boleh ikut permainan lagi sambil menunggu pemain yang lainnya mati. Pemain dinyatakan menang jika dapat menghabiskan kartu yang dipegangnya dan berhak mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), demikian seterusnya permainan dilakukan secara berulang-ulang;
- Dalam permainan judi jenis kartu domino tersebut tidak ada bandarnya atau istilahnya bandar keliling, masing-masing pemain dapat menjadi bandar secara bergantian apabila menang menjadi bandar dan berhak main pertama kali membuang kartu.
- Bahwa permainan judi kartu domino tersebut telah berlangsung beberapa kali putaran dan pada saat permainan tengah berlangsung datangnya petugas dari Polsek Turen yaitu saksi SUDARNO, SH., saksi DIAN NARAYANA, SH., dan saksi DENDRIK INDRA SRI KUMALA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan II sedangkan HERI alias JAER, DIDIK dan SUMARI Alias KAROK berhasil melarikan diri. Dari penangkapan tersebut berhasil disita barang berupa dua set kartu domino merk ABC Expo dan uang tunai sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 UU.RI. No. 7 Tahun 1974.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu Domino merk ABC Expo;
- Uang tunai sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-Saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. DIAN NARAYANA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah melakukan perjudian domino;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap lima orang yang bermain judi, namun yang tiga orang melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat setempat bahwa di area tempat itu sering dipergunakan bermain judi kartu domino dan selain itu mereka yang bermain disitu sering diperingatkan oleh petugas dari Babinsa dan Kepala Desa namun tidak dihiraukan;
- Bahwa pada waktu itu saksi berhasil mengamankan brang bukti berupa 2 buah kartu Domino dan uang sejumlah Rp. 161.000,00;
- Bahwa terdakwa bersama temannya dalam bermain judi tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa para terdakwa bermain judi berada ditempat umum yaitu jalan Raya Talok Turen;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2. HENDRIK INDRA SRI KUMALA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah melakukan perjudian domino;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Iptu. Sudarni dan Aiptu Dian Narayana terhadap lima orang yang bermain judi, namun yang tiga orang melarikan diri yaitu Heri, Didik dan Sumari;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di perempatan jalan Raya Talok Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, pada hari Rabu tanggal 3 September 2014;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat setempat bahwa di area tempat itu sering dipergunakan bermain judi kartu domino dan selain itu mereka yang bermain disitu sering diperingatkan oleh petugas dari Babinsa dan Kepala Desa namun tidak dihiraukan;
- Bahwa pada waktu itu saksi berhasil mengamankan brang bukti berupa 2 buah kartu Domino dan uang sejumlah Rp. 161.000,00;
- Bahwa terdakwa bersama temannya dalam bermain judi tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa bermain kartu domino tidak dilarang tetapi yang jelas dilarang adalah bermain kartu domino dengan taruhan uang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing saling berkesesuaian sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap polisi karena bermain judi domino pada hari Rabu, tanggal 3 September 2014 di jalan Raya Talok Turen Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, tempat pangkalan ojek;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi domino tersebut adalah atas inisiatif sendiri untuk mengisi waktu luang dan bukan untuk menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bersama temannya yaitu Heri, Didik dan Sumari melakukan perjudian jenis domino dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa adanya barang bukti yang diamankan adalah 2 (dua) buah kartu Domino dan uang sejumlah Rp. 161.000,00;
- Bahwa Para Terdakwa bersama ke 3 temannya yang lari tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk melakukan perjudian;
- Bahwa para terdakwa merasa menyesal dan tidak ingin melakukan lagi;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Para Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Para Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para Saksi dan para Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. SUWANDI Bin PATIJO, terdakwa II DIGDO ANDI PRAMONO Bin SUGITO HADI PRAMONO, ditangkap polisi karena bermain judi domno pada hari Rabu, tanggal 3 September 2014 di jalan Raya Talok Turen Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, tempat pangkalan ojek;
- Bahwa benar Para Terdakwa bersama temannya yaitu Heri, Didik dan Sumari melakukan perjudian jenis domino dengan taruhan sejumlah uang;



- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi domino tersebut adalah atas inisiatif sendiri untuk mengisi waktu luang dan bukan untuk menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa cara bermain adalah satu set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikocok oleh salah satu pemain, setelah itu kartu domino dibagikan kepada masing-masing pemain dan setiap pemain memperoleh kartu domino sebanyak 5 (lima) lembar, satu lembar kartu domino dibuka sedangkan 2 (dua) lembar sisa kartu domino ditutup, kemudian secara bergiliran para pemain membuang untuk dicocokkan dengan jumlah gambar lingkaran (bendol) dengan satu lembar kartu yang dibuka pertama tadi dimulai oleh pemain yang mendapat urutan pertama, hingga kartu yang dipegang masing-masing pemain habis. Apabila pemain tidak memiliki kartu / kartu yang dipegang tidak sama dengan jumlah gambar katu yang dibuang maka pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah, tidak boleh ikut permainan lagi sambil menunggu pemain yang lainnya mati. Pemain dinyatakan menang jika dapat menghabiskan kartu yang dipegangnya dan berhak mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), demikian seterusnya permainan dilakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu domino tersebut tidak ada bandarnya atau istilahnya bandar keliling, masing-masing pemain dapat menjadi bandar secara bergantian apabila menang menjadi bandar dan berhak main pertama kali membuang kartu.
- Bahwa permainan judi kartu domino tersebut telah berlangsung beberapa kali putaran dan pada saat permainan tengah berlangsung datanglah petugas dari Polsek Turen yaitu saksi SUDARNO, SH., saksi DIAN NARAYANA, SH., dan saksi DENDRIK INDRA SRI KUMALA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan II sedangkan HERI alias JAER, DIDIK dan SUMARI Alias KAROK berhasil melarikan diri. Dari penangkapan tersebut berhasil disita barang berupa dua set kartu domino merk ABC Expo dan uang tunai sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa sebelum saksi DENDRIK, SUDARNO dan DIAN NARAYANA melakukan penangkapan, sebelumnya mereka mendapat / ada informasi



dari masyarakat setempat bahwa di area tempat itu sering dipergunakan bermain judi kartu domino dan selain itu mereka yang bermain disitu sering diperingatkan oleh petugas dari Babinsa dan Kepala Desa namun tidak dihiraukan;

- Bahwa Para Terdakwa bersama ke 3 temannya yang lari tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Subsidiaritas, yaitu dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 UU.RI.No.7 Tahun 1974, dan Subsidiaritas sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 UU.RI.No.7 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan Primer yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang sehat jasmani serta rohaninya, yang ia melakukan perbuatan pidana serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai I. SUWANDI Bin PATIJO, terdakwa II DIGDO ANDI PRAMONO Bin SUGITO HADI PRAMONO, dan telah sesuai dengan identitas lengkap Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan mereka dapat menjawab segala pertanyaan di persidangan serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur tanpa mendapat ijin ;

Menimbang, bahwa maksud "tanpa mendapat ijin" merupakan rumusan dari unsur berbuat melawan hukum dalam tindakannya, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu dilarang atau tidak disepakati oleh pejabat yang berwenang untuk itu menurut aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum terdakwa telah ditangkap oleh saksi Dian Narayana dan saksi Dendrik selaku anggota Pol.sek Turen, yang awalnya mereka sedang melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa; berjualan judi domino menggunakan uang yang terletak di pangkalan ojek Talok, Turen dan setelah dicek ternyata benar bahwa para terdakwa sedang bermain judi bersama dengan temannya bernama HERI DIDIK dan SUMARI (kesemuanya DPO).

Menimbang, bahwa pada saat itu para terdakwa bersama temannya tersebut sedang bermain judi domino dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permainan itu dilakukan ditempat pangkalan ojek yang mana sangat meresahkan masyarakat, sekitar terbukti menurut keterangan saksi Dian Narayana, bahwa sebelum saksi DENDRIK, SUDARNO dan DIAN NARAYANA melakukan penangkapan, sebelumnya mereka mendapat / ada informasi dari masyarakat setempat bahwa di area tempat itu sering dipergunakan bermain judi kartu domino dan selain itu mereka yang bermain disitu sering diperingatkan oleh petugas dari Babinsa dan Kepala Desa namun tidak dihiraukan;

Menimbang, bahwa setelah dicek maka benar ternyata para terdakwa dan temannya tersebut tidak memiliki ijin bermain judi ditempat pangkalan ojek tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui judi Togel tersebut dilarang, dan faktanya terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk pengusahaan atau menyelenggarakan judi jenis tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1974, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berkesimpulan unsur ini telah terbukti;

3. Unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu,



dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, terpenuhinya salah satu pilihan telah membuktikan unsur ini secara keseluruhan. Sedangkan bahwa kata "sengaja" disini meliputi tindakannya dan obyeknya, artinya Terdakwa mengetahui dan menghendaki memberi kesempatan kepada khalayak umum (siapa pun) untuk bermain judi berdasarkan keinginan dari masing-masing terdakwa sebagai Bandar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan mereka Terdakwa dengan sengaja menawarkan judi dengan sebagaimana fakta persidangan yaitu:

- Bahwa benar Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. SUWANDI Bin PATIJO, terdakwa II DIGDO ANDI PRAMONO Bin SUGITO HADI PRAMONO, ditangkap polisi karena bermain judi domno pada hari Rabu, tanggal 3 September 2014 di jalan Raya Talok Turen Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, tempat pangkalan ojek;
- Bahwa benar Para Terdakwa bersama temannya yaitu Heri, Didik dan Sumari melakukan perjudian jenis domino dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa adanya barang bukti yang diamankan adalah 2 (dua) buah kartu Domino dan uang sejumlah Rp. 161.000,00;
- Bahwa sebelum saksi DENDRIK, SUDARNO dan DIAN NARAYANA melakukan penangkapan, sebelumnya mereka mendapat / ada informasi dari masyarakat setempat bahwa di area tempat itu sering dipergunakan bermain judi kartu domino dan selain itu mereka yang bermain disitu sering diperingatkan oleh petugas dari Babinsa dan Kepala Desa namun tidak dihiraukan;
- Bahwa Para Terdakwa bersama ke 3 temannya yang lari tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa dari permainan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi inti perbuatan yang dilarang adalah permainan yang berdasar pada pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja untuk mendapatkan keuntungan;



Menimbang, bahwa dari unsur ini adanya hal penting yang menjadi dasar / inti perbuatan terdakwa apakah terbukti atau tidak yaitu adanya perjudian itu ditawarkan atau judu tersebut dilakukan untuk memberi kesempatan kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat jika atas perkara a quo, ternyata adanya niat para terdakwa melakukan permainan judi domino tersebut adalah atas inisiatif sendiri untuk mengisi waktu luang dan bukan untuk menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut; sehingga adanya pengertian dari unsur ini tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis berkesimpulan terdakwa tidak terbukti dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya salah satu unsur tidak terpenuhi atau terbukti atas perbuatan para terdakwa, maka sudah sepatutnya para terdakwa tersebut dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagai mana dakwaan primer dan menyatakan membebaskan para terdakwa dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti atas perbuatan para terdakwa, maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa atas unsur barangsiapa ini, Majelis berpendapat oleh karena telah dipertimbangkan sebagaimana uraian dalam dakwaan Primer, maka secara mutais mutandis pertimbangan dalam dakwaan Primer berkaitan dengan Barangsiapa tersebut diambil alih seluruhnya dan mejadi pertimbangan dalam dakwaan Subsider ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri para terdakwa;

2. Unsur ikut serta main judi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian jika para terdakwa dalam bermain judi dilakukan atas dasar kesadaran ingin



melakukan permainan judi, dimana permainan judi tersebut akan berlangsung atau telah berlangsung dengan tata cara dalam permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dpersidangan, maka diperoleh fakta hukum jika benar para terdakwa telah bermaian judi jenis domino, hal ini terbukti atas pengakuan para terdakwa dan saksi-saksi jika

- Bahwa benar Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. SUWANDI Bin PATIJO, terdakwa II DIGDO ANDI PRAMONO Bin SUGITO HADI PRAMONO, ditangkap polisi karena bermain judi domno pada hari Rabu, tanggal 3 September 2014 di jalan Raya Talok Turen Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, tempat pangkalan ojek;
- Bahwa benar Para Terdakwa bersama temannya yaitu Heri, Didik dan Sumari melakukan perjudian jenis domino dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa adanya barang bukti yang diamankan adalah 2 (dua) buah kartu Domino dan uang sejumlah Rp. 161.000,00;
- Bahwa sebelum saksi DENDRIK, SUDARNO dan DIAN NARAYANA melakukan penangkapan, sebelumnya mereka mendapat / ada informasi dari masyarakat setempat bahwa di area tempat itu sering dipergunakan bermain judi kartu domino dan selain itu mereka yang bermain disitu sering diperingatkan oleh petugas dari Babinsa dan Kepala Desa namun tidak dihiraukan;
- Bahwa Para Terdakwa bersama ke 3 temannya yang lari tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri para terdakwa;

1. Unsur di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan permainan judi itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakt hukum, maka Majelis berpendapat jika benar para terdakwa telah bemain judi domino dipinggir jalan umum, hal ini terbukti dari keterangan saksi Dian dan saksi Dendrik



yang mana secara bersama-sama telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan dibenarkan oleh para Terdakwa, jika pihak polisi melakukan penangkapan saat para terdakwa yang saat itu bersama dengan Heri, Didik dan Sumari (DPO) saat bermain judi domino pada hari Rabu, tanggal 3 September 2014 di jalan Raya Talok Turen Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, tempat pangkalan ojek;

Menimbang, bahwa cara bermain adalah satu set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikocok oleh salah satu pemain, setelah itu kartu domino dibagikan kepada masing-masing pemain dan setiap pemain memperoleh kartu domino sebanyak 5 (lima) lembar, satu lembar kartu domino dibuka sedangkan 2 (dua) lembar sisa kartu domino ditutup, kemudian secara bergiliran para pemain membuang untuk dicocokkan dengan jumlah gambar lingkaran (bendol) dengan satu lembar kartu yang dibuka pertama tadi dimulai oleh pemain yang mendapat urutan pertama, hingga kartu yang dipegang masing-masing pemain habis. Apabila pemain tidak memiliki kartu / kartu yang dipegang tidak sama dengan jumlah gambar katu yang dibuang maka pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah, tidak boleh ikut permainan lagi sambil menunggu pemain yang lainnya mati. Pemain dinyatakan menang jika dapat menghabiskan kartu yang dipegangnya dan berhak mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), demikian seterusnya permainan dilakukan secara berulang-ulang;

Menimbang, dari penangkapan tersebut ternyata 3 teman terdakwa dapat melarikan diri, sehingga hanya terdakwa yang dapat ditangkap;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat jika unsur ini memenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Pidana sesuai dengan dakwaan Subsidiari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta main judi di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang.*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf untuk menghapus kesalahan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang para Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesal di persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu Domino merk ABC Expo dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk Negara;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. SUWANDI Bin PATIJO dan terdakwa 2. DIGDO ANDI PRAMONO Bin SUGITO HADI tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. SUWANDI Bin PATIJO dan terdakwa II DIGDO ANDI PRAMONO Bin SUGITO HADI dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. SUWANDI Bin PATIJO dan terdakwa II DIGDO ANDI PRAMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut bermain judi di jalan umum tanpa ijin dari pejabat yang berwenang* " ;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu Domino merk ABC Expo dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014, oleh kami **TUTY BUDHI UTAMI, SH.,MH.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum.** dan **NUNY DEFIARI, SH.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. HARI SAJOGJJO HADI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **SAUMI RIANI DAULAY, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Para Terdakwa.

| Anggota Majelis Hakim | Ketua Majelis Hakim |
|----------------------------------|-----------------------------|
| | |
| (ARIEF KARYADI, SH.M.Hum.) | (TUTY BUDHI UTAMI, SH.,MH.) |
| | |
| (NUNY DEFIARI, SH.) | |
| Panitera pengganti | |
| (Drs. HARI SAJOGJJO HADI, SH.) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)